

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA MIGRAN
YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PERKARA
NOMOR 587/PID.SUS/2023/PN.PDG)**

Reyza Darfebryanto, 22150026, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi
Ilmu Hukum, Universitas Dharma Andalas,

ABSTRAK

Masuknya Indonesia ke dalam era globalisasi membawa dampak besar di berbagai sektor kehidupan, termasuk meningkatnya mobilitas tenaga kerja antarnegara. Di balik kemajuan tersebut, muncul persoalan serius dalam bentuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terutama melalui praktik penempatan pekerja migran secara ilegal. TPPO merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melibatkan eksploitasi individu secara sistematis dan terorganisir. Kasus TPPO kerap kali dilakukan dalam bentuk penempatan pekerja migran secara ilegal, dengan modus perekrutan melalui bujuk rayu dan janji pekerjaan bergaji tinggi ke luar negeri, yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, hingga pelanggaran kebebasan individu. Salah satu contoh konkret yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah perkara Nomor 587/Pid.Sus/2023/PN Pdg, di mana korban direkrut dan diberangkatkan ke Malaysia secara non-prosedural oleh pelaku dengan modus janji pekerjaan bergaji tinggi. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja migran yang menjadi tindak pidana perdagangan orang menurut peraturan perundang-undangan, (2) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan hak-hak korban dalam kasus penempatan pekerja migran Indonesia pada kasus 587/Pid.Sus/2023/Pn Pdg. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumentasi putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini adalah tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Diperlukan penguatan kerangka hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan perlindungan yang lebih baik bagi korban untuk mencegah TPPO di masa depan. Perlu peningkatan regulasi dan implementasi hukum yang lebih efektif, serta kerja sama internasional untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam konteks penempatan pekerja migran, serta menilai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), telah diatur melalui berbagai regulasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, meskipun sudah ada regulasi yang kuat, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Beberapa masalah utama yang muncul adalah: lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, keterbatasan akses PMI terhadap informasi dan bantuan hukum, serta praktik penempatan PMI ilegal yang rentan menjadi korban TPPO. Penempatan ilegal yang tidak sesuai prosedur seringkali membuka pintu bagi eksploitasinya, terutama dalam bentuk kekerasan, perbudakan, atau kerja paksa. Dengan demikian, diperlukan pendekatan hukum yang lebih responsif dan terintegrasi antar-lembaga guna memastikan keadilan dan pemulihan bagi para korban TPPO.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pekerja Migran Indonesia, Tindak Pidana Perdagangan Orang*

**LEGAL REVIEW OF PROTECTION EFFORTS FOR MIGRANT WORKERS WHO ARE
VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING (CASE STUDY OF CASE NUMBER
587/PID.SUS/2023/PN.PDG)**

Reyza Darfebryanto, 22150026, Faculty of Law, Social Sciences and Humanities Law Study
Program, Dharma Andalas University

ABSTRACT

Indonesia's entry into the era of globalization has had a significant impact on various sectors of life, including the increased mobility of labor across countries. Behind this progress lies a serious issue in the form of human trafficking (TPPO), particularly through the illegal placement of migrant workers. Human trafficking is a violation of human rights involving the systematic and organized exploitation of individuals. TPPO is often carried out through illegal placement of migrant workers, with recruitment methods involving persuasion and promises of high-paying jobs abroad, which ultimately lead to labor exploitation, violence, and violations of individual freedom. A concrete example that becomes the focus of this research is Case Number 587/Pid.Sus/2023/PN Pdg, in which the victim was recruited and sent to Malaysia non-procedurally by the perpetrator using the modus operandi of promising a high-paying job. The research addresses the following problems: (1) What forms of legal protection exist for migrant workers who become victims of human trafficking according to existing laws and regulations? (2) What legal efforts can be made to ensure the protection of the rights of victims in the case of the placement of Indonesian migrant workers, as illustrated in Case 587/Pid.Sus/2023/PN Pdg? The research method used is normative juridical and case study, with data collection techniques through literature review of laws and regulations, legal literature, and court decision documentation. The results of this study show that human trafficking of Indonesian migrant workers requires serious attention from the government and society. There is a need to strengthen the legal framework, increase public awareness, and provide better protection for victims to prevent future TPPO cases. It is necessary to improve regulations and more effective legal implementation, as well as international cooperation to enhance the protection of Indonesian migrant workers. This research aims to examine the legal protection of TPPO victims in the context of migrant worker placement, and to assess the effectiveness of the implementation of Law Number 21 of 2007 and Law Number 18 of 2017. The conclusion of this research indicates that legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI), particularly those who are victims of human trafficking (TPPO), has been regulated through various national and international regulations. However, despite the existence of strong regulations, the implementation of legal protection still faces numerous challenges in the field. Some of the main issues include weak coordination among related institutions, limited access for PMI to information and legal assistance, and the practice of illegal placement of PMI that makes them vulnerable to becoming TPPO victims. Illegal placement that does not follow procedures often opens the door to exploitation, particularly in the form of violence, slavery, or forced labor. Therefore, a more responsive and integrated legal approach among institutions is needed to ensure justice and recovery for TPPO victims.

Keywords: *Legal Protection, Indonesian Migrant Workers, Human Trafficking Crimes*